

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, teori pertanggungjawaban hukum, serta perspektif hak asasi manusia, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha Ayam Goreng Widuran telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 26 UU Jaminan Produk Halal karena menggunakan bahan yang berasal dari babi dalam proses pembuatan kremesan, tetapi tidak mencantumkan keterangan "nonhalal" secara jelas pada produk maupun tempat usahanya. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan minyak babi yang termasuk bahan nonhalal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU JPH seharusnya diikuti dengan pemberian informasi yang benar, jelas, dan mudah diketahui oleh konsumen. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut mengakibatkan informasi mengenai status kehalalan produk menjadi tidak transparan dan berpotensi menyesatkan konsumen, khususnya konsumen Muslim, sehingga bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pelabelan dalam UU JPH, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum, pertanggungjawaban hukum pelaku usaha Ayam Goreng Widuran tidak hapus hanya karena telah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada masyarakat. Permohonan maaf tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan etis, namun tidak menghilangkan konsekuensi hukum atas perbuatan yang telah dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban melalui tiga instrumen hukum yang saling melengkapi, yaitu sanksi administratif berdasarkan Pasal 60 UUPK berupa pembayaran ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK karena memperdagangkan barang yang informasinya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menyesatkan konsumen, serta sanksi administratif berdasarkan Pasal 26 UU JPH berupa pencabutan sertifikat halal dan penarikan barang dari peredaran. Penerapan ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran informasi mengenai status kehalalan produk merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi secara administratif maupun pidana sebagai wujud perlindungan hukum terhadap konsumen.

Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha Ayam Goreng Widuran tidak hanya berdampak pada aspek perlindungan konsumen, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Tidak dicantumkannya keterangan "nonhalal" menyebabkan konsumen Muslim kehilangan kesempatan untuk memperoleh informasi yang benar sebagai dasar dalam menentukan pilihan serta menjalankan ajaran agamanya dalam mengonsumsi produk sesuai dengan keyakinannya. Kondisi

tersebut bertentangan dengan jaminan hak atas kebebasan beragama dan hak memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta instrumen Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban pencantuman keterangan "nonhalal" tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum dan efek jera kepada pelaku usaha, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak konsumen Muslim untuk memperoleh informasi yang benar serta mengonsumsi produk sesuai dengan keyakinan agamanya.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha Ayam Goreng Widuran dan pelaku usaha lainnya yang menjual usaha di bidang *food and beverages* wajib melaksanakan ketentuan dalam UU Jaminan Produk Halal dan UU Perlindungan Konsumen, khususnya jika produk tersebut memang melalui proses pengolahan yang halal wajib didaftarkan sertifikasi halal dan jika dalam prosesnya terdapat bahan nonhalal maka pelaku usaha juga wajib menginformasikan hal tersebut kepada konsumen.

2. Bagi Masyarakat (Konsumen)

- a. Bagi Konsumen yang Melek Teknologi (*Digital Native*): Diharapkan untuk meningkatkan kesadaran proteksi diri dengan memanfaatkan layanan digital secara aktif, seperti melakukan pemindaian atau

pengecekan nomor sertifikasi halal secara berkala melalui aplikasi Halal Indonesia atau situs web resmi BPJPH www.halal.go.id sebelum melakukan transaksi pembelian.

- b. Bagi Konsumen Non-Digital (Tidak Melek Teknologi / Gagap Digital): Edukasi dan perlindungan dapat dilakukan melalui mekanisme getok tular (*word of mouth*) komunitas sosial keagamaan setempat (seperti majelis taklim, PKK, atau pengurus RT/RW). Konsumen dalam kelompok ini disarankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tradisional dengan bertanya langsung secara lisan (*verbal confirmation*) kepada pelaku usaha mengenai kepastian sertifikasi produk, serta memperhatikan keberadaan logo halal resmi yang diterbitkan oleh BPJPH yang ditempel secara fisik di gerai rumah makan, bukan sekadar berdasarkan klaim sepihak pelaku usaha.
- c. Rekomendasi Praktis Menghadapi Produk Belum Jelas (Halal/Nonhalal): Apabila konsumen menghadapi produk makanan yang belum memiliki kejelasan pelabelan halal atau nonhalal, konsumen direkomendasikan untuk menerapkan asas praduga tidak halal (*syubhat*) demi keamanan konsumsi, menuntut pelaku usaha menunjukkan salinan fisik sertifikat halal yang valid, atau melaporkan indikasi pelanggaran klaim secara kolektif kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau YLKI Pusat di Jakarta guna dilakukan advokasi lebih lanjut.